

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Oleh**

**CUCU AYI HAYATI  
1912011224**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**

**Oleh**

**CUCU AYI HAYATI**

Pengangkatan Anak dilakukan melalui proses hukum baik menurut hukum adat maupun berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan melalui permohonan pengesahan pengangkatan anak baik secara lisan maupun tertulis dari calon orang tua angkatnya yang mana harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan yaitu pengangkatan anak dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih biasanya melakukan pengangkatan anak hanya melalui musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, yang selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan proses pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis, setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak, orang tua angkat harus mengajukan surat permohonan ke Pengadilan. Calon orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Proses pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin diawali atas persetujuan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih hanya dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu musyawarah keluarga, musyawarah kerabat, dan musyawarah adat.

**Kata Kunci: Pengangkatan anak, Lampung Saibatin, Peraturan Pemerintah**

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak  
Kabupaten Lampung Barat)**

Oleh

**CUCU AYI HAYATI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
PADA MASYARAKAT LAMPUNG  
SAIBATIN (Studi di Desa Gunung Sugih  
Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung  
Barat)**

Nama Mahasiswa

**: Cucu Ayi Hayati**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1912011224**

Bagian


**: Hukum Keperdataan**


Fakultas

**: Hukum**




**MENYETUJUI**  
**1. Komisi Pembimbing**

  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 196504011990032002

  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 1970012920060442001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Kasmawati, S.H., M.Hum**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Juni 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cucu Ayi Hayati  
NPM : 1912011224  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Lampung Saibatin (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023



**Cucu Ayi Hayati**  
NPM 1912011224

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Cucu Ayi Hayati, lahir di Way Ngison pada tanggal 05 Mei 2001, anak ke-empat dari empat bersaudara pasangan Bapak Mistam dan Ibu Anah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Harapan Mulya yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Way Ngison diselesaikan pada tahun 2013, kemudian Sekolah Menengah Pertama ditempuh di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sekincau diselesaikan pada tahun 2016, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Liwa Jurusan Akuntansi pada tahun 2019. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi di UKM-F FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) FH UNILA periode 2019-2020, UKM-U PIK R RAYA UNILA (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) periode 2020-2021 dan sebagai Staff DPM-U (Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas) periode 2021-2022. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) dari tahun 2021 hingga sekarang. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 selama 40 hari di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.



## MOTO

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu untuk dirimu sendiri ”*

**(Q.S Al-Isra' Ayat 7)**

*“Dan aku pasrahkan urusanku kepada allah”*

**(Q.S Ghafir ayat 44)**

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”*

**(Ali Bin Abi Thalib)**

*“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together”*

**(Vincent Van Gogh)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,  
Ayah Mistam dan Ibu Anah

Terimakasih atas doa, semangat, motivasi, dukungan, perhatian, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku ambil, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan dan impian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kedua orang tuaku.

*Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Lampung Saibatin (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan baik secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Bapak Indra Bangsawan Jukku Banjakh Masin dan Bapak Cakra Ningrat 2 Jukku Sukakhajin selaku Tokoh Adat Masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara serta memberikan masukan dan pengertian yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Barzan serta Ibu Yurnani dan Bapak Keman serta Ibu Ramini selaku masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih yang melakukan pengangkatan anak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teristimewa kepada keluargaku tercinta teteh, kakak, aa dan keponakan-keponakan tate tersayang, Adel, Rama, Farel, Dhea Dan Andyra yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan sampai penulis berada di titik ini.
13. Sahabat-sahabat terbaikku yang sudah kuanggap seperti keluarga, Ismi Putri Nurul Azizah, S.H., Rani Septia Wardani, Bella Annisya, Rayi Saputri, S.H. yang selalu menemani dalam segala kondisi dan yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi tempat

bercerita dan berkeluh kesah, terimakasih telah menjadi sebagian memori indah semasa kuliah yang tak terlupakan. Ini bukanlah akhir dari kebersamaan kita, see you on top.

14. Sahabat seperjuangan kuliah Nadiyah Ramadhani, S.H., Aafiina Ramanda Irfan, S.H., Daria Hasnadiba, Selvi Agustina, dan Talitha Amalia Shabrina. Terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, semangat, serta canda tawa selama ini. Semoga semua keinginan kita tercapai untuk menjadi crazy rich dan GENKBEL tetap jaya abadi selamanya.
15. Sahabatku semasa sekolah yang selalu kebersamai sampai sekarang Laila Rahmawati dan Eviyanti. Terimakasih telah kebersamai selama kurang lebih tujuh tahun, dari masa sekolah sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah. Terimakasih selalu menemani dalam suka maupun duka, selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis baik dikala perkuliahan maupun saat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
16. Dirga Adi Chandra teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Gunung Sugih yang telah menjadi teman penulis selama KKN hingga saat ini. Terimakasih telah menjadi teman bertukar cerita dan terimakasih atas dukungan, pengalaman dan hiburannya yang sangat berarti bagi penulis.
17. Teruntuk penulis, terima kasih banyak karena sudah berusaha keras, terimakasih karena sudah kuat dan pantang menyerah hingga saat ini. Meskipun masih banyak hal yang belum diwujudkan terimakasih sudah banyak berjuang untuk tidak pernah berhenti belajar, berkembang dan melakukan banyak hal untuk impianmu. Terimakasih sudah menyadari bahwa kamu memiliki mimpi yang besar dan selalu berusaha mewujudkannya, semangat selalu.
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.



Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023  
Penulis

**Cucu Ayi Hayati**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) .....	7
2.1.1. Sejarah Pengangkatan Anak .....	7
2.1.2. Pengertian Pengangkatan Anak .....	10
2.1.3. Pengertian Anak Angkat .....	12
2.1.4. Tujuan Pengangkatan Anak.....	15
2.1.5. Bentuk Pengangkatan Anak .....	19
2.1.6. Hak Anak Angkat .....	19
2.1.7. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	20

2.2. Tinjauan Mengenai Masyarakat Adat .....	22
2.2.1. Pengertian Masyarakat Adat.....	22
2.2.2. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat .....	23
2.2.3. Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat .....	24
2.2.4. Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat .....	25
2.3. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak.....	26
2.4. Gambaran Umum Desa Gunung Sugih.....	27
2.4.1. Letak Desa .....	27
2.4.2. Luas Desa .....	28
2.4.3. Kondisi Geografis.....	28
2.4.4. Jumlah Penduduk .....	28
2.5. Kerangka Pikir .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Tipe Penelitian .....	31
3.3. Pendekatan Masalah.....	31
3.4. Data dan Sumber Data .....	32
3.5. Lokasi Penelitian.....	32
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.7. Analisis Data .....	33
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak .....	34
4.1.1. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	35
4.1.2. Prosedur Pengangkatan Anak.....	37
4.1.3. Tujuan Pengangkatan Anak.....	42
4.1.4. Hak dan Kewajiban Anak Angkat.....	44
4.2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ..	46
4.2.1. Prosedur Pengangkatan Anak.....	46
4.2.2. Alasan Melakukan Pengangkatan Anak.....	51
4.2.3. Hak Dan Kewajiban Setelah Adanya Pengangkatan Anak .....	55

<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selain itu, tujuan dari setiap pasangan yang melangsungkan sebuah perkawinan yaitu untuk memiliki keturunan, namun tidak semua pasangan yang telah menikah dapat dikaruniai keturunan.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh sepasang suami dan istri agar dapat memiliki keturunan, salah satunya yaitu dengan cara pengangkatan anak atau dikenal dengan istilah adopsi. Pengangkatan anak atau adopsi dapat dilakukan dengan mengangkat anak dari orang lain ataupun dari sanak saudara. Pengangkatan anak itu sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, bahkan dikenal dalam sistem hukum perdata umum, hukum Islam, dan hukum adat.

Pengangkatan Anak (adopsi) adalah kegiatan yang dilakukan agar terjalin sebuah ikatan antara orang tua dan anak yang dimana dilakukan melalui proses hukum baik menurut hukum adat maupun berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Pengangkatan anak dilakukan guna mendapatkan anak bagi pasangan yang belum memiliki keturunan dan berstatus sebagai anak yang sah dimata hukum dan mengakibatkan hak dan kewajiban layaknya anak kandung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Perkawinan*

<sup>2</sup> Klaudius Iklam Hulu, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Vol 5 No 1, (2018), hlm. 78



Anak angkat merupakan anak yang diangkat secara resmi berdasarkan aturan pemerintah dan hukum adat setempat, kemudian dirawat dan dibesarkan oleh pasangan suami dan istri yang mengangkat anak tersebut selayaknya anak kandung mereka sendiri. Berdasarkan hukum adat pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain maupun anak dari kerabat ke dalam keluarga, sehingga anak yang di angkat (adopsi) dan orang tua yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan seperti antara orang tua dengan anak kandungnya.<sup>3</sup>

Tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk meneruskan kelangsungan kehidupan suatu keluarga yang mengangkat atau mengadopsi anak tersebut, yaitu dengan melanjutkan segala hak dan kewajiban orang tua angkatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tujuan pengangkatan anak adalah suatu hal yang dilakukan guna kesejahteraan dan perlindungan bagi anak angkat tersebut sesuai dengan adat kebiasaan tertentu maupun berdasarkan peraturan perundang undangan.<sup>4</sup> Tujuan pengangkatan anak dalam islam yaitu hanya untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak, tidak diperbolehkan atau dilarang dengan tujuan untuk meneruskan keturunan, dan dijadikan seperti anak kandung. Akan tetapi di dalam hukum adat, anak angkat dapat menerima hak-hak dan kewajiban selayaknya anak kandung.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui permohonan pengesahan pengangkatan anak baik secara lisan maupun tertulis dari calon orang tua angkatnya yang mana harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yaitu melalui penetapan pengadilan, hal tersebut dilakukan guna memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen

---

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016, hlm. 4

<sup>4</sup> Klaudius Iklam Hulu, *Op Cit*, hlm 81

<sup>5</sup> Junaidi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*, *Jurnal FH Unhas*, Vol. 4 No. 2, (2016), hlm 36

hukum yang menyatakan telah dilaksanakannya sebuah pengangkatan anak secara resmi, hal tersebut sangat penting karena akan menimbulkan dampak bagi si anak angkat tersebut yang mana menyangkut beberapa aspek yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Disamping itu juga, pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan dilakukan untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila pelaksanaan pengangkatan anak tidak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan, maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari terhadap anak angkat tersebut.

Proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti syarat berkas/dokumen, syarat kelayakan menjadi orang tua angkat dan lainnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah permohonan penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat. Catatan pinggir yang dimaksud adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta kelahiran telah diangkat oleh pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Peristiwa pengangkatan anak dalam hukum adat sangatlah bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan adat wilayahnya masing-masing.<sup>6</sup> Di berbagai daerah, proses pengangkatan anak (adopsi) dilakukan dengan cara ritual adat yang disaksikan oleh para tetua adat, namun beberapa proses pengangkatan anak di antaranya hanya dimulai di lingkungan keluarga dekat dan tetangga, ada juga yang hanya cukup dengan persetujuan dari orang tua angkat.<sup>7</sup> Dengan dilakukan pengangkatan anak, maka secara tidak langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang dapat berakibat hukum kepada anak angkat tersebut, seperti bagaimana kedudukannya dalam keluarga, kerabat dan dalam masyarakat adat.

---

<sup>6</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14 No 2, (2016), hlm 184.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.

Adat istiadat pada masyarakat Lampung dibedakan menjadi dua golongan, yaitu saibatin dan pepadun. Pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya di kecamatan Batu Brak kabupaten Lampung Barat masyarakatnya menggunakan sistem Patrilineal yang artinya menarik garis keturunan dari ayah. Dalam sistem patrilineal keberadaan seorang anak laki-laki sangatlah penting bagi anggota keluarganya sebagai penerus keturunan atau dimana kedudukan anak laki-laki tertua lebih utama, jadi anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan keluarga.

Masyarakat Lampung Saibatin adapun yang mengangkat anak atau mengadopsi anak laki-laki dari kerabatnya yang kurang mampu untuk meneruskan keturunannya jika mereka tidak mempunyai keturunan. Namun jika orang tua tersebut hanya memiliki anak perempuan dan tidak mau mengangkat anak laki-laki dari orang lain maupun saudaranya, maka anak perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak laki-laki dalam keluarganya dan melakukan sebuah perkawinan yang dikenal dengan istilah “ngakuk ragah” artinya mengambil lelaki, yaitu dimana seorang laki-laki yang menikah dengan anak perempuan keluarga tersebut, maka anak laki-laki itu akan mengikuti keluarga perempuan.<sup>8</sup> Bentuk perkawinan yang digunakan oleh masyarakat Lampung Saibatin dalam proses pengangkatan anak melalui perkawinan adalah perkawinan semanda, dimana biasanya dalam perkawinan semanda ini seluruh proses dan biaya perkawinan menjadi tanggung jawab pihak wanita.<sup>9</sup>

Masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat biasanya melakukan pengangkatan anak hanya melalui musyawarah yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat anak, yang mana musyawarah tersebut biasanya hanya dihadiri oleh jukuan (tokoh adat), dan kerabat. Setelah tahapan musyawarah

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 150

<sup>9</sup> Bina Yusha dkk, Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 18 No. 1, (Juni, 2021), hlm 25.

pengangkatan anak tersebut dilaksanakan, maka anak tersebut secara adat telah resmi menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan pelaksanaan pengangkatan anak menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 dengan judul “**Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Lampung Saibatin**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian di dalam pembahasan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung saibatin di Desa Gunung Sugih kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Hukum Keperdataan dengan spesifikasi hukum adat dan peraturan pemerintah, lingkup penelitian ini adalah pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan, khususnya terkait pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya pemahaman mengenai pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)**

#### **2.1.1. Sejarah Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda “Staatsblad” No. 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak, dalam Bab II diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Ketentuan tersebut, disebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam pasal 15 ayat (2) bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini, mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2. Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri. Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi. Pada Tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut. Kemudian pada Tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Kemudian, dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Maka pada tahun 2002 disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Tahun 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut, maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku mulai 8 Februari 2005.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 2.1.2. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak dapat dilihat dari dua sudut, yaitu secara etimologi dan terminologi. Menurut pandangan etimologi, asal kata adopsi berasal dari kata *adoptie* (Belanda) atau *adopt* (adoption) dalam bahasa Inggris yang artinya mengangkat anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan sebagai "mengangkat anak", sedangkan dalam kamus Munjid artinya "menjadikan anak", dan dalam kamus hukum Belanda diartikan "mengangkat anak untuk dijadikan keturunannya".

Jika ditinjau secara terminologi istilah anak angkat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat dipahami arti dari kata anak angkat, yaitu "mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anaknya sendiri". Umumnya pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau mengangkat anak bagi orang tua yang tidak memiliki keturunan. Hasil dari pengangkatan ialah anak angkat tersebut kemudian memiliki status hukum sebagai anak kandung, dengan hak dan kewajiban seperti anak kandung.<sup>10</sup>

Pengertian pengangkatan anak dikemukakan oleh pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Soerojo Wignjodipoero berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan memasukkan anak orang lain ke dalam keluarga seseorang sehingga antara orang yang mengangkat dan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan keluarga yang serupa dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung.
- b. Djaja S Meliala mengatakan pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu perbuatan hukum yang memberikan status kepada anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri sebagai anak yang sah.
- c. Ter Haar berpendapat bahwa pengangkatan anak merupakan memasukan seorang anak yang bukan anggota keluarga ke dalam keluarga, berarti

---

<sup>10</sup> Dessy Balaati, *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 139

<sup>11</sup> Fajar Sugianto, dkk. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jawa Timur: R.A.De.Rozarie, 2016, hlm. 11

menciptakan hubungan biologis yang biasa terjadi dalam keluarga. Di Indonesia, tindakan ini biasa disebut dengan istilah adopsi.

- d. Suroyo Wingjodipuro mengatakan ketentuan pengangkatan anak (adopsi) harus dilakukan dengan jelas, yaitu harus dilaksanakan dengan upacara adat dan di hadapan kepala adat. Status hukum anak angkat tersebut sama dengan status hukum sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkat anak tersebut.<sup>12</sup>

Sesuai pengertian pengangkatan anak menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan mengambil anak orang lain maupun anak dari kerabat untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Dan proses pengangkatan anak di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan adat masyarakat wilayah tertentu. Dari pengertian pengangkatan anak di atas, adapun yang menjadi unsur-unsur dari dilakukannya pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, karenanya pengangkatan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.
- 2) Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan adalah pengalihan seorang anak dari orang tua kandung atau wali kepada orang tua angkat. Pengalihan tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan tanggung jawab dari orang tua atau wali asli kepada orang tua angkat.

Pengertian anak angkat dalam Perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

---

<sup>12</sup> Dessy Balaati, *Op. Cit.* hlm. 192



Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 memberikan definisi Pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seseorang anak dan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui pengangkatan anak haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Merupakan suatu perbuatan hukum
- 2) Dimana perbuatan hukum tersebut harus mengalihkan seorang anak
- 3) Mengalihkan seorang anak tersebut dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut
- 4) Anak tersebut harus tinggal kedalam keluarga orang tua angkat.

Adapun Tata cara pengangkatan anak dalam hukum adat yang dikenal dengan dua (2) macam yaitu:

- 1) pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diandiam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka adat/desa dan tidak dengan pembayaran uang adat.

### **2.1.3. Pengertian Anak Angkat**

Pengertian anak angkat menurut hukum adat diartikan sebagai ikatan sosial yang sama dengan kekerabatan biologis. Menurut hukum adat anak angkat memiliki status yang hampir sama dengan anak kandung, terutama dalam hal pewarisan dan

perkawinan.<sup>13</sup> Anak angkat juga dapat dipahami yaitu sebagai anak kandung orang lain yang diangkat oleh seseorang untuk dijadikan anaknya, dididik, diasuh dan dipenuhi biaya hidupnya.<sup>14</sup>

Pengertian anak angkat dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak, maka dia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat itu semata, melainkan juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya.

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Para ahli mengemukakan pendapatnya terkait pengertian anak angkat, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. A Farid mengemukakan anak angkat adalah anak yang lahir dari perbuatan seseorang yang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat tersebut dengan orang tua

---

<sup>13</sup> M. Fahmi Al Amruzi, *Anak Angkat Di Persimpangan Hukum*, Vol. 5 No. 5, hlm. 109

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 221

<sup>15</sup> M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit.* hlm. 8

- asalnya, baik yang masih anak-anak (di bawah umur) atau sudah cukup umur, dan mempunyai kewajiban yang sama dengan pengangkatan anak ini.
- b. M Budiarto menyatakan anak angkat adalah seorang anak yang dipindahkan dari lingkungan tempat tinggal orang tuanya, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan Negara Republik Indonesia.
  - c. Fuad Muhammad Fachruddin berpendapat bahwa anak angkat ialah anak dari pasangan suami/istri yang kemudian diangkat oleh orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya. Lalu anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkat barunya dan tidak terikat hubungan darah lagi dengan orangtuanya.
  - d. Amir Martosedono mengatakan anak angkat adalah anak yang diangkat oleh seseorang pasangan suami/istri yang dirawat dan dibesarkan layaknya anak sendiri. Kemudian jika orang tua angkatnya meninggal, anak angkat tersebut berhak atas warisan orang tua angkatnya.
  - e. Wirjono Pradjodikorom mengatakan anak angkat merupakan anak yang lahir bukan dari pasangan suami/istri yang merawatnya tersebut, dan dianggap sebagai anak kandung sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka anak angkat dapat diartikan sebagai anak yang bukan terlahir dari pasangan suami/istri yang mengangkat anak tersebut kemudian dirawat, dipenuhi segala kebutuhannya dan dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Kemudian anak angkat tersebut berhak menjadi ahli waris harta bersama dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dilihat dari sudut anak yang diangkat, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### 1) Mengangkat anak yang bukan dari keluarga

Pengangkatan anak seperti ini yaitu mengambil anak dari lingkungan keluarga asalnya lalu dimasukan ke dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak. Lazimnya kegiatan ini disertai dengan penyerahan barang-barang atau sejumlah uang kepada pihak keluarga kandungnya. Kedudukan hukum daripada anak yang

---

<sup>16</sup> Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1989, hlm. 118

diangkat ini adalah sama dengan kedudukan sebagai anak kandung. sedangkan hubungan kekeluargaan anak angkat secara adat dengan keluarga kandungnya terputus setelah dilakukan pengangkatan anak.

2) Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Pengangkatan anak seperti ini dilakukan dengan mengangkat anak yang merupakan anak dari kerabatnya sendiri, pengangkatan anak ini biasanya terdapat di daerah Bali.

3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan

Pengangkatan anak ini lazimnya tidak disertai dengan pembayaran-pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua kandungnya, karena pada hakikatnya anak yang diangkat tersebut masih saudara sendiri. Pengangkatan anak yang dilakukan semacam ini bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan bermaksud untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang diangkat agar lebih baik dan menguntungkan daripada kehidupan sebelumnya.

#### **2.1.4. Tujuan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak dilakukan oleh keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak memiliki anak kandung. Oleh karena itu keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, karena ada keluarga yang tidak mempunyai atau belum memiliki seorang anak.

Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.

Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi bagi pasangan suami istri yang kebanyakan belum atau di vonis dokter tidak mungkin untuk mempunyai anak, sebagai penerus perjuangan keluarga. yang diharapkan dapat mendoakan di kala orang tua angkat telah meninggal dunia.

Pengangkatan anak banyak sekali dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan namun belum memiliki keturunan. Salah satu tujuan yang umum dari pengangkatan anak yaitu untuk melanjutkan keturunan dari orang tua angkatnya tersebut. Adapun beberapa faktor tujuan dari pengangkatan anak menurut hukum adat, diantaranya yaitu sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. Tidak memiliki keturunan
- b. Didasarkan dengan rasa iba, karena orang tua anak tersebut memiliki keterbatasan ekonomi
- c. Karena anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua lagi
- d. Karena hanya memiliki anak perempuan sedangkan pasangan tersebut menganut sistem kekerabatan patrilineal. Atau hanya memiliki anak perempuan sedangkan pasangan tersebut menganut sistem kekerabatan matrilineal
- e. Sebagai acuan bagi pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan namun belum memiliki keturunan agar dapat memiliki keturunan
- f. Karena adanya sebuah faktor kepercayaan
- g. Untuk melanjutkan garis keturunan untuk memperoleh ahli waris (reinkarnasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung
- h. Untuk memperkuat ikatan tali persaudaraan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

---

<sup>17</sup> Junaidi, Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif, *Humani*, Vol. 10, No. 2, (2 November 2020), hlm. 196

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu atau juga tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Disamping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak bertujuan juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami-istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah untuk memutuskan bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Sejalan dengan perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu.

Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya ataupun politik. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut:

Dilihat dari sisi adoptan, karena adanya alasan:

- a. keinginan mempunyai keturunan atau anak
- b. keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya
- c. kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan
- d. adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak
- e. adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Dilihat dari sisi orang tua anak, karena adanya alasan :

- a. perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri
- b. imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak
- c. saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain
- d. keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya
- e. ingin anaknya terjamin materiel selanjutnya
- f. masih mempunyai anak-anak beberapa lagi
- g. tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri
- h. keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah
- i. keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

### 2.1.5. Bentuk Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dapat dibagi kedalam dua macam bentuk, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung.

#### a. Pengangkatan anak (adopsi) secara langsung

Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua yang akan mengangkat anak tersebut secara langsung kepada orang tua kandung anak tersebut.<sup>18</sup> Pengangkatan anak tersebut dapat dengan mengangkat anak laki-laki jika dikeluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan, maupun sebaliknya. Dan bisa juga mengangkat anak karena tidak memiliki anak untuk dijadikan penerus keturunan.

#### b. Pengangkatan anak (adopsi) secara tidak langsung

Pengangkatan anak secara tidak langsung merupakan pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses perkawinan. Pada masyarakat adat lampung saibatin proses pengangkatan anak melalui perkawinan biasa disebut dengan istilah ngakuk ragah, yaitu mengambil atau mengangkat anak laki-laki yang dinikahkan dengan anak perempuannya untuk meneruskan keturunan keluarga tersebut.

### 2.1.6. Hak Anak Angkat

Anak angkat memiliki beberapa hak dari orang tua angkatnya, yaitu sebagai berikut:

#### a. Hak Pemeliharaan

Hak pemeliharaan atau hak asuh adalah hak yang harus dilaksanakan oleh orang tua angkat karena merupakan akibat dari perbuatan hukum bagi orang tua yang mengangkat atau mengadopsi anak. Setelah proses pengangkatan anak, maka seluruh hak pemeliharaan atas anak tersebut sepenuhnya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Yasin, Hukum Online, *Adopsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adopsi-keponakan-cl6933>, diakses pada tanggal 26 juli 2022

<sup>19</sup> Junaidi, *Op. Cit.* hlm. 84



#### b. Hak Perwalian

Perwalian merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua dalam hal pemeliharaan anak. Perwalian dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu perwalian terhadap jiwa, ialah perwalian dalam hal perkawinan dan yang bersangkutan dengan pengawasan, hak asuh, dan pendidikan anak (keluarga). Dan perwalian terhadap harta, merupakan perwalian yang dilakukan oleh orang tua guna pengelolaan harta kekayaan anak.<sup>20</sup>

#### c. Hak Waris

Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang pewarisan dan pemindahan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa harta yang berwujud maupun harta yang tidak berwujud, dan sistem pembagian waris dalam hukum adat tidak dilakukan dengan cara perhitungan, melainkan dilakukan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan ahli waris.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian anak angkat secara hukum adat, maka anak angkat secara adat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Walaupun demikian hal tersebut bertentangan jika dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu dimana anak angkat tidak berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

#### **2.1.7. Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya. Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengamatan tersebut merupakan gambaran bahwa

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 88

<sup>21</sup> Syaikh, *Akulturası Hukum Waris*, Yogyakarta: K-Media, 2021, hlm. 70

kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapaninya. Ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

1. Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu waktu yang lama sampai sekarang.

## 2.2. Tinjauan Mengenai Masyarakat Adat

### 2.2.1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan sekumpulan orang-orang yang bersatu atau membuat suatu perkumpulan karena merasa terikat oleh nenek moyang satu sama lainnya. Dasar pembentukan masyarakat hukum adat merupakan faktor pengikat yang mengikat setiap anggota masyarakat hukum adat. Faktor genealogis dan faktor teritorial secara teoritis merupakan faktor yang saling berhubungan membentuk masyarakat hukum adat.<sup>22</sup>

Masyarakat Indonesia hidup menyebar dan berkelompokkelompok di dalam lingkungan masyarakat hukumnya, istiadat budaya, tempat kediaman dan mempunyai kekuasaan kekayaan sendiri-sendiri. Pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa orang manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.

Kusumadi Pudisajosejowo menyatakan masyarakat hukum adat adalah komunitas masyarakat yang muncul secara spontan di daerah-daerah tertentu, yang pembentukannya tidak ditentukan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau pemimpin lainnya, dalam semangat persatuan. Wilayah sebagai sumber kekayaan hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh anggotanya.<sup>23</sup>

Ter Haar merumuskan pengertian masyarakat adat yaitu sekumpulan manusia sebagai satu kesatuan, yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa, memiliki harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dimana setiap anggota kesatuan itu mengalami kehidupan bermasyarakat, bersifat alamiah, dan tidak ada anggota yang mempunyai pikiran atau kecenderungan apa pun untuk memutuskan ikatan yang telah berkembang atau meninggalkannya dalam arti dibebaskan secara permanen dari ikatan ini.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, hlm. 115

<sup>23</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013, hlm. 72

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 73

Saafroedin Bahar mengatakan masyarakat adat adalah komunitas antropologis yang homogen, menetap secara permanen di suatu wilayah tertentu, memiliki hubungan historis dan okultisme dengan sejarah masa lalunya atau dianggap berasal dari nenek moyang yang sama, memiliki identitas dan budaya sendiri dan melestarikan untuk periode sejarah berikutnya, dan tidak memiliki posisi dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.<sup>25</sup>

### **2.2.2. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat adat dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>26</sup>

- a. *Genealogis*, yaitu masyarakat yang menurut hukum adat anggota-anggotanya berdasarkan hubungan kekerabatan menurut asas garis keturunan. Mereka bersatu karena kepercayaan bahwa seseorang yang menjadi anggota masyarakat hukum adat adalah keturunan dari garis leluhur, karena dianggap sebagai keturunan dari satu nenek moyang.
- b. *Teritorial*, yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya berdasarkan hubungan kedaerahan. Mereka bersatu dengan keyakinan bahwa mereka terikat oleh atau dari wilayah yang sama atau terikat oleh tempat yang sama. Dengan demikian, antara penduduk satu dengan penduduk lainnya memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan wilayah dan tanah tempat tinggalnya.
- c. *Genealogis-Teritorial*, yaitu sekelompok masyarakat yang anggotanya tidak hanya berdasarkan garis keturunan maupun berdasarkan hubungan kedaerahan.

---

<sup>25</sup> Djamanat Samosir, *Op.Cit*, hlm. 74

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 119

### 2.2.3. Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat

Pada masyarakat adat, ada tiga sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat, yaitu.<sup>27</sup>

#### a. Sistem Keekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Di dalam susunan masyarakat patrilineal yang berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki), keturunan dari pihak ayah (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

#### b. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ibu (berdasarkan garis keturunan perempuan). Pada masyarakat matrilineal, garis keturunan ibu (perempuan) dianggap sangat penting daripada garis keturunan ke garis ayah (laki-laki).

#### c. Sistem Keekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah (laki-laki) maupun garis keturunan ibu (perempuan). Pada sistem kekerabatan parental, hubungan anak dengan orang tua dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu menerapkan aturan yang sama mengenai perkawinan, tunjangan, penghormatan, dan warisan atau memiliki kedudukan yang sama. Masyarakat lampung saibatin khususnya di kecamatan Batu Brak kabupaten Lampung Barat menggunakan sistem kekerabatan secara patrilineal, yaitu dimana kedudukan anak laki-laki tertua lebih utama.

---

<sup>27</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 81

#### 2.2.4. Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan berbagai macam budaya yang beragam. Adapun sistem pewarisan secara adat di Indonesia berdasarkan daerahnya masing-masing, sistem pewarisan tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

##### a. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta warisan tersebut tidak dapat dibagi oleh pemiliknya atau pewaris kepada para ahli waris. Harta warisan tersebut hanya bisa digunakan, diolah, dan dinikmati secara bersamaan oleh para ahli waris.<sup>28</sup>

##### b. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem peralihan penguasaan atas harta yang tidak terbagi diberikan seluruhnya kepada anak sulung yang ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayah atau ibunya sebagai kepala rumah tangga. Anak sulung sebagai pewaris tanggung jawab orang tuanya mempunyai kewajiban untuk mengurus saudara-saudaranya yang lain, terutama memiliki tanggung jawab yang besar terhadap harta warisan dari orang tuanya dan kelangsungan hidup adik-adiknya terutama dalam hal pendidikan dari kecil sampai adik-adiknya mandiri. Sistem pewarisan mayorat berlaku di lingkungan masyarakat adat lampung dan di lingkungan masyarakat adat semendo, sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut.<sup>29</sup>

##### c. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan secara individual atau perseorangan merupakan sistem pewarisan dimana masing-masing ahli waris menerima atau mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Harta warisan yang telah dibagikan oleh orang tuanya tersebut bisa diolah masing-masing oleh sang ahli

---

<sup>28</sup> Akhmad Haries, Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat, *Fenomena*, Vol. 6 No. 2, (2014), hlm. 223

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 28

waris, baik dikembangkan, dinikmati atau bahkan dipindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain (dijual).<sup>30</sup>

### **2.3. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak**

Proses pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum terutama pada anak angkat tersebut. Akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung dapat menimbulkan terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan akibat hukum dari pengangkatan anak secara tidak langsung ialah tidak terputus hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan juga masih berhak menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya meskipun anak tersebut telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung dimana anak angkat tersebut berhak mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, pendidikan, dan menjadi penerus waris dari orang tua angkatnya apabila mereka tidak memiliki keturunan.<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara tegas tidak menyatakan adanya akibat hukum dari pengangkatan anak yang diaturnya. Seperti halnya bunyi dalam Pasal 4 yaitu Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya, dimana sebuah pengangkatan anak tidak lagi berfungsi sama dengan adopsi dalam konsep aslinya (sistem hukum Barat).

Pelaksanaan pengangkatan anak berakibat pada pemutusan atau hilangnya hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya yang diadopsi oleh orang lain, serta menimbulkan hukum baru antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sebagai anak yang sah, anak angkat dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Kedudukan sebagai anak yang sah tersebut secara

---

<sup>30</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada media Group, 2018, hlm. 39

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Pt.Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, Hal .149

umum membawa dampak terhadap kewarisan dengan orang tua angkatnya, sedangkan kewarisan terhadap orang tua kandungnya kemudian dihapus. Demikian pula kekuasaan orang tua yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan. Dalam prakteknya, pengadilan telah menyebutkan akibat hukum dari adopsi anak, yaitu:

- 1) Hubungan darah. Dalam hal ini, dianggap sulit untuk memutuskan hubungan antara anak dan orang tua kandung.
- 2) Hubungan waris. Secara waris, tegas bahwa anak sudah tidak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.
- 3) Hubungan perwalian. Dalam hal ini perwalian beralih kepada orang tua angkat dimulai sejak putusan ditetapkan oleh pengadilan.
- 4) Hubungan marga, gelar, dan kedudukan adat. Anak akan mendapat gelar atau marga sesuai dengan orang tua angkat.

## **2.4. Gambaran Umum Desa Gunung Sugih**

### **2.4.1. Letak Desa**

Desa Gunung Sugih Berada di Kecamatan Batu Brak yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Barat. Jarak Desa Gunung Sugih dari pusat kota sebagai pusat administrasi adalah:

- a. Jarak Desa Gunung Sugih ke Ibukota Kecamatan kurang lebih sejauh 3,3 km
- b. Jarak Desa Gunung Sugih ke Ibukota Kabupaten kurang lebih sejauh 11 km
- c. Jarak Desa Gunung Sugih ke Ibukota Provinsi kurang lebih sejauh 349 km



### 2.4.2. Luas Desa

Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat memiliki beberapa data yang diperoleh melalui data monografi yaitu sebagai berikut:

a. Luas Desa : 265,49 ha

Terdiri dari :

- 1) Pemukiman : 14,8 ha
- 2) Sawah irigasi : 203,45 ha
- 3) Sawah non irigasi : 21 ha
- 4) Perkebunan kopi : 26 ha

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara Desa Gunung Sugih berbatasan dengan Desa Sukaraja
- 2) Sebelah Selatan Desa Gunung Sugih berbatasan dengan Desa Kembahang
- 3) Sebelah Barat Desa Gunung Sugih berbatasan dengan Desa Canggus
- 4) Sebelah Timur Desa Gunung Sugih berbatasan dengan Desa Sukabumi

### 2.4.3. Kondisi Geografis


Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat berada 35-67 m diatas permukaan air laut dengan suhu minimum 19c dan suhu maksimum 31c dengan intensitas curah hujan 2.554-3.329 mm/tahun.

### 2.4.4. Jumlah Penduduk

Total penduduk yang mendiami Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yaitu sejumlah 265 jiwa. Dengan rincian yaitu sebanyak 145 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 120 jiwa adalah penduduk perempuan. Dengan etnis suku sebagai berikut:

- 1) Sunda 1 (satu) orang
- 2) Bali 1 (satu) orang
- 3) Lampung 263 (dua ratus enam puluh tiga) orang.

## 2.5. Kerangka Pikir



### Keterangan :

Masyarakat Lampung dibedakan ke dalam 2 golongan, yaitu Masyarakat Lampung Saibatin dan Masyarakat Lampung Pepadun. Persebaran masyarakat Lampung saibatin mencakup di beberapa wilayah, diantaranya yaitu Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Barat. Masyarakat Lampung Saibatin menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki). Dalam sistem kekerabatan patrilineal keberadaan seorang anak laki-laki sangatlah penting bagi anggota keluarganya, yaitu sebagai penerus keturunan atau dimana kedudukan anak laki-laki tertua lebih utama, jadi anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan keluarga. Meskipun demikian, masyarakat Lampung Saibatin memiliki ciri khas tertentu dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

Adakalanya pasangan yang telah menikah belum dikaruniai keturunan,, oleh sebab itu pasangan tersebut melakukan pengangkatan yang bertujuan untuk meneruskan kelangsungan keluarga. Pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dengan berlakunya peraturan pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mencegah penyimpangan dan juga dapat melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak secara adat biasanya dilakukan dengan melakukan sebuah upacara adat yang dilakukan dihadapan kepala adat atau tetua adat dan perangkat desa yang bersangkutan. Namun ada pula yang melakukan proses pengangkatan anak hanya dihadapan keluarga terdekat saja. Proses pengangkatan anak ini dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan adat daerahnya masing-masing.

Pengangkatan anak akan menimbulkan hubungan hukum seperti bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak dan bagaimana kedudukan anak angkat dalam keluarga. Anak angkat pada sistem hukum adat memiliki kedudukan dan diberikan hak yang sama seperti anak kandung. Namun ada pula beberapa adat yang memberikan hak yang berbeda terhadap anak angkat. Maka dari itu penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian hukum normatif empiris. Pada dasarnya metode penelitian normatif empiris mengimplementasikan ketentuan hukum normatif dan hukum empiris, yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tertulis dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Serta bertujuan untuk mengkaji dan menelusuri hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu kajian hukum yang bersifat pemaparan dan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lengkap terkait keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau mengenai fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Dalam aplikasinya penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai peristiwa hukum tentang pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin.

#### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, merupakan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi di

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Abadi, 2004, hlm. 50

lapangan, yang dilakukan melalui wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dan berhubungan dengan pokok bahasan penelitian.<sup>33</sup>

### **3.4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yang sekiranya mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan melalui wawancara. Untuk memperoleh data yang relevan pada penelitian diperlukan narasumber yang dianggap paham dan mengerti terkait permasalahan yang sedang diteliti yaitu pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin. Informan atau narasumber tersebut merupakan tokoh adat atau masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Batu Brak, kabupaten Lampung Barat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum berupa buku-buku, jurnal, peraturan undang-undang, dokumen dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu terkait Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

### **3.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan peneliti memilih Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Desa tersebut peneliti dapat mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan skripsi. Dan peneliti juga telah mengamati lokasi penelitian tersebut selama 40 hari mengikuti program

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 112

Kuliah Kerja Nyata (KKN), juga peneliti telah menganalisis fenomena yang terdapat di lokasi penelitian yaitu fenomena pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan mengutip dari berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait objek penelitian yang dapat dilakukan dengan cara menemui informan secara langsung di lokasi penelitian dan meminta informasi secara langsung kepada para pihak narasumber yang mampu memberikan informasi terkait pokok bahasan. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Indra Bangsawann Jukku Banjakh Masin, dan Bapak Cakra Ningrat 2 Jukku Sukakhajin selaku Jukuan (Tokoh adat) di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak. Bapak Barzan, dan Bapak Keman selaku masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

### **3.7. Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang secara sistematis menyusun data yang diperoleh kemudian dianalisis secara rinci dan sistematis untuk mendapatkan kejelasan dari masalah yang dibahas. Dan dari hasil analisis tersebut dapat di kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis, maka setelah sepakat antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak, calon orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dimaksudkan di sini terdiri dari dua hal yakni persyaratan dan tata cara pengangkatan anak. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan penetapan pengadilan. Setelah adanya penetapan pengadilan terkait pengangkatan anak, maka selanjutnya pengadilan akan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.
2. Pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin dilakukan dengan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu orang tua kandung dengan orang tua angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan cara musyawarah, yang pertama musyawarah keluarga yaitu antara orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat anak, kedua musyawarah kerabat yang menghadirkan pihak keluarga yang bersangkutan antara kedua belah pihak dan yang terakhir musyawarah adat yang menghadirkan pihak keluarga, para kerabat dan dihadiri oleh para jukuan (tokoh adat). Setelah adanya kesepakatan

pengangkatan anak pada musyawarah adat ini pihak orang tua angkat memberikan *pengajin* (penghargaan) kepada pihak orang tua kandung yang mana pengajin tersebut tidak diketahui dalam bentuk apa, hal tersebut dirahasiakan oleh kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Diharapkan pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Saibatin tidak hanya dilakukan secara adat, akan tetapi harus dilakukan juga melalui penetapan pengadilan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, agar pengangkatan anak tersebut mendapat kepastian hukum baik bagi anak yang diangkat maupun bagi orang tua angkat, karena suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula di kemudian hari.
2. Diperlukannya sosialisasi mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan peraturan tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami terkait alur pengangkatan anak yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abubakar, Zainal. (1993). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta
- Ali, Zainuddin. (2008) *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Fajar Sugianto, dkk. (2016). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jawa Timur: R.A.De.Rozarie.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2003). *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Jaya, Dwi Putra. (2020), *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bengkulu, Zara Abadi
- Krisnawati, Emeliana. (2006) *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Bandung: CV.Utomo
- Meliala, Djaja. S. (2016). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Abadi.
- Poespasari, Ellyne. Dwi. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada media Group.
- Ramulyo, Idris. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Pewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ria, Wati Rahmi. (2020). *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Samosir, Djamat. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Utomo, Laksanto. (2020). *Hukum Adat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Wignjodipoera, Soerojo. (1989). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung.
- Wulansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.

## **B. JURNAL**

- Amruzi, M. Fahmi. (2017). "Anak Angkat Di Persimpangan Hukum".
- Balaati, Dessy (2018). "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol.1. No.1
- Bina Yusha, dkk. (2021). "Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosia*, Vol.18. No.1
- Haries, Akhmad. (2014). "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat". *Fenomena*, Vol. 6. No. 2
- Hulu, Klaudius, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak", Vol 5 No 1
- Junaidi. (2016). "Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia", Vol. 4 No. 2
- (2020). Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif. *Humani*, Vol. 10, No. 2
- Rais, Muhammad. (2016). "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14 No. 2
- Siregar, Sutan. (2019). *Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007*, Vol 1 No. 2

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan/Pengesahan Pengangkatan Anak

### **D. INTERNET**

Muhammad Yasin. 2009. Hukum Online, “Adopsi Keponakan”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adopsi-keponakan-cl6933>